

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA
NOMOR : 5 TAHUN 1998
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR
PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan sistim informasi manajemen melalui pengolahan data secara elektronik guna menjamin terjaringnya informasi secara cepat dan tepat, maka di Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura perlu dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengelohan Data Elektronik dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47)jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang , Perubahan Nama Irian Barat Menjadi Irian Jaya ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
 - 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat DPRD Tingkat II ;
 - 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
 - 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
 - 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
 - 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1996 tentang Pembentukan 61 (enam puluh satu) Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 3 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura.
- b. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.
- d. Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.
- e. Kepala Kantor ialah Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Unit Pelaksana Daerah yang berada di bawah dan bertanggung-jawab langsung Kepada Kepala Daerah.
- (2) Kantor Pengolahan Data Elektronik dipimpin oleh Kepala Kantor yang sehari-hari secara Administratif berada di bawah Koordinasi Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat

II Jayapura.

Pasal 4

Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas melaksanakan Pengolahan Data dan Pembinaan Sistem Informasi secara Elektronik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4, Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang Pengolahan Data Elektronik berdasarkan kebijaksanaan Kepala Daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Penyusunan dan penganalisaan data serta penyiapan sistem aplikasi yang dibutuhkan ;
- c. pengendalian data dari data masukan sampai data keluaran ;
- d. pengendalian pengoperasian komputer, penyiapan data, penyediaan dan pengamanan perangkat keras/lunak komputer ;
- e. pemberian bimbingan dan pengendalian komputerisasi di lingkungan pemerintah Daerah ;
- f. kerjasama tehnik dengan pihak luar yang berhubungan dengan pengelolaan data elektronik ;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Data Masukan ;
 - d. Seksi Pelayanan Data;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin dan membina pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi secara elektronik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan penyusunan laporan.